



**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 19 TAHUN 2006  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
JAKARTA 2007**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan analisis, telaahan dan pemberian saran serta evaluasi implementasi di bidang tertentu guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara, perlu membentuk Pusat Analisis di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 128/M Tahun 2005;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan surat Nomor : B/108/M.PAN/1/2007 tanggal 22 Januari 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

BKN terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian;
- e. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan;
- f. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun;
- g. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- h. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian;
- i. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- j. Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian;

- k. Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian;
  - l. Pusat Analisis Pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil;
  - m. Inspektorat.”
2. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 3 (tiga) bab baru, yakni BAB X A, BAB X B, dan BAB X C sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB X A  
PUSAT ANALISIS  
KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 418 A

Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian adalah unsur penunjang tugas pokok BKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKN dan secara administratif berada di bawah Sekretaris Utama.

Pasal 418 B

Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan analisis, telaahan dan pemberian saran serta evaluasi implementasi kebijakan manajemen kepegawaian.

Pasal 418 C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 B, Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian melaksanakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisis kebijakan manajemen kepegawaian;
- b. pelaksanaan telaahan kebijakan manajemen kepegawaian;
- c. pemberian rekomendasi dan saran kebijakan manajemen kepegawaian;
- d. pelaksanaan evaluasi implementasi kebijakan manajemen kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 418 D

Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 418 E

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pada Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan menyiapkan laporan.

Pasal 418 F

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 418 G

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X B

### PUSAT ANALISIS TEKNOLOGI DAN MODERNISASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 418 H

Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian adalah unsur penunjang tugas pokok BKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKN dan secara administratif berada di bawah Sekretaris Utama.

#### Pasal 418 I

Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan analisis, telaahan dan pemberian saran serta evaluasi implementasi teknologi dan modernisasi manajemen kepegawaian.

#### Pasal 418 J

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 I, Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian melaksanakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisis teknologi dan modernisasi manajemen kepegawaian;
- b. pelaksanaan telaahan teknologi dan modernisasi manajemen kepegawaian;
- c. pemberian rekomendasi dan saran teknologi dan modernisasi manajemen kepegawaian;
- d. pelaksanaan evaluasi implementasi teknologi dan modernisasi manajemen kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 418 K

Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 418 L

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pada Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian dan menyiapkan laporan.

Pasal 418 M

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 418 N

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 418 R

Pusat Analisis PEMBERDAYAAN Pegawai Negeri Sipil terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 418 S

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pada Pusat Analisis PEMBERDAYAAN Pegawai Negeri Sipil dan menyiapkan laporan.

Pasal 418 T

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Analisis PEMBERDAYAAN Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 418 U

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Analisis PEMBERDAYAAN Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



Pasal II

Peraturan Kepala BKN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2007

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
PRABOTO HADI

KEPALA  
WAKIL KEPALA

SEKRETARIAT  
UTAMA

BIRO PERENCANAAN  
DAN KERJASAMA  
ANTAR LEMBAGA

BIRO KEUANGAN

BIRO KEPEGAWAIAN

BIRO UMUM DAN  
PERLENGKAPAN

BIRO  
HUMAS DAN  
PROTOKOL

INSPEKTORAT

DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN  
KEPEGAWAIAN

DIT. PERENCANAAN  
KEPEGAWAIAN DAN  
FORMASI

DIT. STANDARISASI  
DAN KOMPETENSI  
JABATAN

PUSAT PENGAJIAN  
DAN PENELITIAN  
KEPEGAWAIAN

PUSAT PENDIDIKAN  
DAN PELATHAN  
KEPEGAWAIAN

DEPUTI BIDANG BINA  
KINERJA DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

DIT. REKRUTMEN DAN  
KINERJA PEGAWAI

DIT. GAJI DAN  
KESEJAHTERAAN

DIT. JABATAN  
KARIER

DIT. PEMBINAAN  
JABATAN ANALISIS  
KEPEGAWAIAN

DIT. HUKUM DAN  
PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

DEPUTI BIDANG BINA  
PENGADAAN, KEPANGKATAN  
DAN PENSTUN

DIT. PENGADAAN  
PNS

DIT. KEPANGKATAN  
DAN MUTASI

DIT. PENSIUN PNS  
DAN PEJABAT  
NEGARA

DEPUTI BIDANG  
INFORMASI  
KEPEGAWAIAN

DIT. PENGOLAHAN  
DATA

DIT. PENGELOLAAN  
JARINGAN DAN  
INFORMASI

DIT. PENGELOLAAN  
DOKUMEN DAN ARSIP  
KEPEGAWAIAN  
I

DIT. PENGELOLAAN  
DOKUMEN DAN ARSIP  
KEPEGAWAIAN  
II

DEPUTI BIDANG  
PENGENDALIAN  
KEPEGAWAIAN

DIT. PENGENDALIAN  
KEPEGAWAIAN  
I

DIT. PENGENDALIAN  
KEPEGAWAIAN  
II

DIT. PENGENDALIAN  
KEPEGAWAIAN  
III

SET  
BAPEK

PUSAT PENILAIAN  
KOMPETENSI PNS

PUSAT ANALISIS  
KEBIJAKAN  
MANAJ KEPEG

PUSAT ANALISIS  
TEKNOLOGI &  
MODERNISASI MANAJ  
KEPEG

PUSAT ANALISIS  
PEMBERDAYAAN  
PNS

KANREG

**PUSAT ANALISIS  
KEBIJAKAN MANAJEMEN  
KEPEGAWAIAN**

**SUBBAGIAN  
TATA USAHA**

**KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL**





